

PROBLEMATIKA HUKUM TERHADAP KEBIJAKAN PENANGGULANGAN COVID-19 DI INDONESIA

Azis Setyagama

Fakultas Hukum, Universitas Panca Marga Probolinggo
Jl. Yos Sudarso, No.107, Pabean, Dringu, Probolinggo, Jawa Timur 67271

Abstrak

Wabah Virus Corona Covid-19 telah menyebar ke seluruh dunia termasuk ke Indonesia, penyebaran ini telah menimbulkan banyak kerugian yang luar biasa baik korban jiwa maupun korban sosial ekonomi lainnya. Dalam penanggulangan wabah penyakit pandemi Virus Corona Covid-19 ini Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Peraturan Pemerintah ini sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan. Penanggulangan wabah virus Corona Covid-19 dengan mengetrapkan pembatasan berskala Besar ini akan menimbulkan problem hukum mengenai hak-hak warga negara yang juga dilindungi oleh peraturan perundang-undangan khususnya peraturan perundang-undangan yang berhubungan Hak Azasi Manusia. Tujuan dari penelitian ini ingin mengetahui dampak dari pengetrapan pemberlakuan pembatalan sosial (social distancing) dalam mengatasi wabah Virus Corona Covid-19 yang melanda Indonesia saat ini. Kajian dari penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative yaitu suatu penelitian yang meneliti tentang norma yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan, dalam hal ini norma yang ada dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020. Selain itu pendekatan normative juga dilakukan pengkajian dari sisi sosiologis khususnya dampak yang ditimbulkan akibat kebijakan pembatasan sosial dalam menanggulangi wabah virus Corona Covid-19. Hasil penelitian yang diraih menunjukkan bahwa pilihan yang diambil oleh pemerintah Indonesia dengan mengetrapkan pembatasan sosial merupakan pilihan yang paling tepat mengingat kondisi sosial ekonomi Indonesia berbeda dengan negara yang mengetrapkan karantina wilayah atau lockdown.

Kata Kunci : Problematika Hukum, Covid 19, Indonesia.

A. Latar Belakang

Penyebaran wabah pandemic virus Corona Covid-19 sudah melanda dunia dimana banyak negara berjuang untuk mengatasi dampak dari penyebaran virus ini termasuk negara Indonesia. Banyak negara menggunakan cara yang berbeda-beda dalam mengatasi penyebaran wabah virus Corona Covid-19 ini. Untuk negara Indonesia menggunakan pembatasan sosial (social distancing) sebagai sarana untuk pencegahan penyebaran virus Covid Corona-19, dimana setiap warga negara secara individu harus menjaga jarak antara yang satu dengan yang lain sehingga mata rantai penyebaran virus Corona Covid-19 dapat dicegah penularannya.

Upaya pencegahan dan perlindungan kepada warga negara yang dilakukan oleh negara sebagai wujud tanggung jawab negara untuk melindungi warganya sesuai dengan amanat Konstitusi. Pembukaan UUD1945 pada aleni 4 mengemukakan bahwa ; Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian

abadi dan keadilan sosial.¹ Untuk mencapai tujuan negara yang diharapkan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut tidak terlepas dari faktor perlindungan kesehatan masyarakat sangat penting, lebih-lebih masyarakat terancam oleh pandemi penyakit menular seperti SARS, Flu Burung, HIV / AID, Covid-19 dan lain sebagainya.

Perlindungan dari negara perlu dilakukan karena tujuan bernegara adalah untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi warganya dan lebih-lebih warga negara membutuhkan pertolongan akibat bencana yang menimpanya termasuk adanya wabah penyakit pandemic seperti virus Corona Covid-19 ini. Perlindungan yang diberikan oleh negara kepada warga negara khususnya dalam menghadapi wabah penyakit menular ini adalah sangat banyak dan kompleks karena penanganan wabah penyakit menular seperti Covid-19 ini perlu adanya kerjasama dengan berbagai pihak baik antar lembaga negara maupun kerjasama antar negara disamping disiplin dan kesadaran warga negara.

¹ Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 pada alenia ke 4, Konstitusi yang berlaku di Negara Indonesia.

Perlindungan kesehatan, pemerintah harus menyiapkan tenaga medis, rumah sakit khusus Covid-19, Persediaan alat medis, prasarana dan sarana yang menunjang terhadap penanganan wabah penyakit menular, termasuk menyiapkan perangkat peraturan perundang-undangan yang terkait penanganan penyakit menular. Demikian juga pemerintah harus berupaya semaksimal mungkin agar penyebaran wabah penyakit menular termasuk Virus Corona Covid-19 tidak menyebar luas yang dapat menimbulkan bencana nasional dengan ditandai dengan banyaknya korban yang meninggal dunia.

Perlindungan terhadap warga negara dalam UUD NRI Tahun 1945 diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Oleh karena itu perlindungan terhadap warga negara dari bencana termasuk wabah penyakit menular maka negara telah memenuhi kewajibannya sekaligus perlindungan terhadap hak azasi manusia bagi warga negaranya. Pada dasarnya seseorang yang berada di dalam wilayah suatu negara secara otomatis harus tunduk pada ketentuan-ketentuan yang berlaku

di dalam wilayah negara tersebut.² . Namun, meskipun warga negara asing harus tunduk pada ketentuan yang berlaku di negara tempat ia berada, mereka tetap berada dalam perlindungan negara asalnya.³ Ketika warga negara dari suatu negara berada di dalam wilayah yang termasuk ke dalam wilayah negara lain, negara asal dari orang tersebut tentunya tidak dapat dengan mudah memberikan perlindungan kepada warga negaranya. Negara asalnya itu tentunya tidak dapat sekehendak hatinya dalam berinteraksi dengan warga negaranya tersebut. Hal ini disebabkan adanya kedaulatan dari negara lain itu yang tidak boleh dilanggar oleh negara asal orang tersebut, meskipun hal itu dalam rangka memberikan perlindungan bagi warga negaranya.

Perlindungan warga negara terkait dengan pencegahan penularan wabah virus Covid-19 terhadap masyarakat kalau dihubungkan dengan tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik sudah dapat dikatakan memenuhi unsur azas umum pemerintahan yang

² B Sen, *A Diplomat's Handbook on International Law and Practice*, (The Hague: Martinus Nijhoff, 1965), hlm. 279.

³ L Oppenheim, *International Law, a Treatise, Volume I, Peace*, (London: Longmans, 1967), hlm. 686.

baik meskipun belum sempurna. Keberadaan konsep negara kesejahteraan dengan tujuannya untuk memberikan kesejahteraan bagi seluruh warga negara, adalah dalam rangka untuk melengkapi asas legalitas yang mana semua aktivitas pemerintahan harus mendasarkan kepada peraturan perundangan. Sementara itu, dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, maka sangat mungkin mempengaruhi pula terhadap dinamika perkembangan masyarakat dengan berbagai aktivitasnya, yang mana sangat mungkin terjadi untuk menangani masalah yang timbul, belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.⁴

Setiap bentuk campur tangan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai perwujudan dari asas legalitas, yang menjadi sendi utama negara hukum. Sejak dianutnya konsepsi welfare state, yang menempatkan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan umum warga

negara dan untuk mewujudkan kesejahteraan ini pemerintah diberi wewenang untuk campur tangan dalam segala lapangan kehidupan masyarakat, yang dalam campur tangan ini tidak saja berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, tetapi dalam keadaan tertentu dapat bertindak tanpa bersandar pada peraturan perundang-undangan, tetapi berdasar pada inisiatif sendiri. Namun, disatu sisi keaktifan pemerintah dalam mengupayakan kesejahteraan umum haruslah senantiasa berdasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik.⁵

Konsepsi Azas Pemerintahan Yang Baik menurut Crinice le Roy yang meliputi: asas kepastian hukum, asas keseimbangan, asas bertindak cermat, asas motivasi untuk setiap keputusan badan pemerintah, asas tidak boleh mencampuradukkan kewenangan, asas kesamaan dalam pengambilan keputusan, asas permainan yang layak, asas keadilan atau kewajaran, asas menanggapi pengharapan yang wajar, asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal, dan asas perlindungan atas pandangan hidup

⁴ Dyah Adriantini Sintha Dewi, „Pendayagunaan Freies Ermessen Pejabat Pemerintahan Dalam Konsep Negara Kesejahteraan“, Jurnal, *Administrative Law & Gouvernance* Jurnal, Volume 5. Issue 1 (2016), 184–194.

⁵ Ridwan HR, *HUKUM ADMINISTRASI NEGARA* (PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014). Hal. 34

pribadi. Koentjoro menambahkan dua asas lagi, yakni: asas kebijaksanaan dan asas penyelenggaraan kepentingan umum.⁶

Tata kelola pemerintahan yang baik selalu berkembang serta mengikuti perkembangan global, tidak mungkin hanya bersifat nasional saja. Penyelenggaraan pemerintahan adalah untuk memberi pelayanan publik kepada masyarakat, yang dipengaruhi oleh dinamika politik, ekonomi, perkembangan teknologi informasi, sosial budaya yang kesemuanya bercampur dan memberi pengaruh penyelenggaraan pemerintahan.⁷

Hotma P. Sibuea mengemukakan Azas Umum Pemerintahan Yang Baik lahir dari praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan sehingga bukan produk formal suatu negara seperti undang-undang. AAUPB lahir sesuai dengan perkembangan zaman untuk meningkatkan perlindungan terhadap

hak-hak individu. Fungsi Azas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah sebagai pedoman atau penuntun bagi pemerintah atau pejabat administrasi negara dalam rangka pemerintahan yang baik atau *good governance*.⁸

Terkait dengan wabah corona Covid-19 yang mewabah di Indonesia, pemerintah Indonesia telah berusaha keras untuk mengatasinya agar warga negara Indonesia terbebas dari pandemic Virus Corona Covid-19, upaya sudah banyak dilakukan baik yang bersifat pencegahan maupun pengobatan bagi warga negara yang sudah terserang positif Virus Corona Covid 19, dengan mendirikan rumah sakit khusus pasien Virus Corona Covid-19. Dari segi hukum Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan aturan hukum yang dipakai landasan hukum dalam penanganan dan penyelesaian wabah Virus Corona Covid-19 yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

⁶ Muhammad Azhar, „Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam“, *Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara*, Jurnal, Administrative law & Gouvernance Journal, Volume 8. Issue 5 (2015), 274–287.

⁷ Aju Putrijanti, Lapon T. Leonard, and Kartika Widya Utama, „Peran PTUN Dan AUPB Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)“, *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 30.2 (2018), 277

⁸ Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum Peraturan Kebijakan Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik* (Jakarta: Erlangga, 2002). Hal. 29

Dengan dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut aparaturnegara mempunyai kewenangan untuk melakukan pembatasan-pembatasan warga negara untuk mencegah penularan virus corona Covid-19 termasuk melakukan pertemuan-pertemuan masa, perkumpulan-perkumpulan yang mendorong orang berkumpul, termasuk kegiatan-kegiatan ekonomi dan perdagangan dilakukan pembatasan, juga kegiatan sosial yang lain termasuk kegiatan beribadah. Pembatasan-pembatasan warga negara oleh aparaturnegara sebenarnya melanggar kebebasan untuk berkumpul yang telah dijamin oleh Konstitusi dan bisa dikatakan pelanggaran hak azasi manusia yang sudah diatur dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia. Dengan demikian terjadi problem hukum dalam penanganan masalah pencegahan penularan virus Corona Covid-19. Di satu pihak pemerintah ingin melindungi warga negara dari bencana wabah virus Corona Covid-19, di pihak lain pelaksanaan pembatasan warga negara untuk tidak melakukan kegiatan atau tinggal di rumah saja merupakan pengurangan hak warga negara yang bisa dikatakan melanggar hak azasi

manusia yang juga diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk itu Penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul: Problematika Terhadap Kebijakan Penanggulangan Covid-19 di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan norma yang ada dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020?
2. Bagaimana dampak yang ditimbulkan akibat kebijakan pembatasan sosial dalam menanggulangi wabah virus Corona Covid-19?

C. Pembahasan

Kewajiban Pemerintah Dalam Melindungi Masyarakat Dari Wabah Penyakit Menular.

Tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia

sebagai negara *welfarestate*. Kewajiban dan peran pemerintah pada negara yang menganut *welfarestate* adalah bagaimana mewujudkan kesejahteraan umum bagi rakyatnya. Untuk itu pemerintah dengan berbekal *freies ermessen* akan menggunakan kebebasan atau kemerdekaan tersebut untuk turut serta dalam aktivitas sosial, politik maupun ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan umum.⁹

Perlindungan terhadap warga negara pada setiap negara merupakan kewajiban negara yang secara umum berlaku di semua negara. Setiap warga negara dari suatu negara akan mendapatkan perlindungan dari negara yang bersangkutan. Bentuk perlindungan negara terhadap warganya tergantung dari kemampuan negara yang bersangkutan. Kewajiban negara dalam hal ini pemerintah wajib melindungi warganya dari bahaya yang mengancamnya termasuk perlindungan dari wabah penyakit yang menular termasuk wabah Virus Corona Covid-19.

Pada prinsipnya persoalan perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam semua aspek termasuk hak ekonomi, sosial, budaya dan perlindungan warga negara dari wabah penyakit menular merupakan bagian dari tujuan pendirian suatu negara, bahkan dalam perspektif Teori Locke Perlindungan hak-hak Kodrati (hak asasi manusia) merupakan dasar pendirian suatu negara.¹⁰

Pelayanan publik merupakan mandat bagi negara dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Terdapat tiga pertimbangan mengapa pelayanan publik harus diselenggarakan oleh negara. Pertama, investasinya hanya bisa dilakukan atau diatur oleh negara, seperti pembangunan infrastruktur transportasi, pemberian layanan administrasi negara, perizinan, dan lain-lain. Kedua, sebagai kewajiban negara karena posisi negara sebagai penerima mandat. Dan ketiga, biaya pelayanan publik di danai dari uang masyarakat, baik melalui pajak

⁹ Harun, 2012, *Konstruksi Perizinan Usaha Industri Indonesia Prospektif*, ((Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2012). hal. 21

¹⁰ Yahya Ahmad Zein, *Problematisa Hak Asasi Manusia (HAM)*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2012) hal. 57

maupun mandat masyarakat kepada negara untuk mengelola sumber kekayaan negara.

Hubungan hukum antara penyelenggara pelayanan publik dan masyarakat perlu diatur dengan tegas sehingga masing-masing pihak mengetahui hak dan kewajiban masing-masing dalam melakukan interaksi diantara mereka. Sjachran Basah mengemukakan: “Walaupun Administrasi Negara memiliki keleluasaan dalam menentukan kebijakan-kebijakan, tetapi sikap tindaknya itu haruslah dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan secara hukum harus memperhatikan batas atas dan batas bawah, dengan memperhatikan UUD 1945 sebagai tolak ukurnya.”¹¹

Upaya pemerintah dalam mencegah dan menangani penyebaran wabah Covid-19 adalah salah satu bentuk jaminan yang diberikan oleh negara terhadap warga negara atas hak asasinya. Pemerintah menjamin hak konstitusional warga negaranya

agar terhindar dari wabah Covid-19, sebagai bentuk menjalankan amanah pasal 1 ayat (3) UUD 1945 sebagai hukum tertinggi (*The Supremacy Of Law*) yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang salah satu elemen dasarnya adalah pemenuhan, pengakuan dan penjaminan akan hak-hak dasar warga negara.¹²

Jaminan untuk terlindungi dari penyebaran wabah Covid-19 terhadap warga negara Indonesia berkaitan dengan hak sipil yang telah dijamin oleh negara dalam UUD tahun 1945. Sebagaimana yang disampaikan oleh Jimly Assidique yang membagi hak konstitusional pada urutan pertama yaitu hak sipil, menurutnya hak sipil dalam hal ini diantaranya adalah hak hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya. Hak hidup disini tentunya negara memberikan jaminan untuk hidup dalam keadaan aman dari segala bentuk ancaman, termasuk ancaman dari penyebaran virus covid-19. Namun perlu diingat bahwa, perlindungan terhadap hak-

¹¹ Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*. (Bandung: Alumni, 1992). Hal. 45

¹² Dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, yang memuat ketentuan: Negara Indonesia adalah negara hukum.

hak konstitusional dalam hal ini berkaitan dengan hak asasi warga negara adalah tanggung jawab bersama termasuk warga negara sendiri.¹³

Melindungi hak konstitusional warga negara Indonesia di tengah mewabahnya Covid-19 dapat dilakukan dengan beberapa cara mulai dari mencegah, mengobati serta mengendalikan penyebaran wabah virus corona. Jaminan keselamatan warga negara dari serangan virus corona telah ditegaskan dalam pasal 28 H ayat (1) UUD tahun 1945 yaitu setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Sehingga dalam memberikan jaminan kepada warga negara agar tetap aman dari wabah virus corona, pemerintah mengambil langkah untuk tetap di rumah dan meninggalkan segala aktifitas di luar rumah.¹⁴

¹³ Jimly Ashiddiqie, Bahan disampaikan pada acara Seminar "Membangun Masyarakat Sadar Konstitusi", yang diselenggarakan oleh DPP Partai Golkar, Jakarta, 8 Juli 2008.

¹⁴ Jaminan hak asasi manusia yang terdapat dalam Konstitusi Indonesia, dan

Undang-Undang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya juga menegaskan kewajiban pemerintah untuk memberikan standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai oleh setiap orang. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk perawatan kesehatan. Secara teknis, Komentar Umum Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak atas Kesehatan menguraikan empat komponen inti (core obligations) yang harus dipenuhi oleh pemerintah terkait dengan hak atas kesehatan. *Pertama* adalah ketersediaan. Pemerintah wajib memastikan bahwa jumlah sarana, prasarana, dan fasilitas kesehatan cukup dan memadai untuk mencegah dan menangani wabah corona. Hal ini menjadi tantangan tersendiri karena karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan dengan

langkah pemerintah dalam melindungi warganya melalui himbuan untuk berada di rumah selama pandemi virus Corona Covid-19.

kebutuhan masyarakat dan kemampuan pemerintah daerah yang sangat beragam. Sementara itu, untuk saat ini, fasilitas deteksi corona sebagian besar berada di Jakarta sehingga akan mempersulit deteksi dini dan pencegahannya. Pelibatan lembaga riset dan perguruan tinggi menjadi kebutuhan agar pendeteksian dini menjadi lebih luas dan efektif.

Kedua adalah akses. Pemerintah wajib memastikan bahwa fasilitas kesehatan, peralatan dan obat-obatan, serta pelayanan kesehatan harus dapat diakses oleh setiap orang tanpa adanya diskriminasi atau pembedaan atas dasar ras, etnis, suku, agama, strata sosial, maupun golongan. Selain itu, setiap orang harus dapat mengakses hak atas kesehatan secara fisik dan ekonomi serta dari sisi informasi. Akses atas informasi menjadi sangat krusial terkait dengan wabah corona karena pemerintah dianggap masih belum terbuka. Padahal akses atas informasi harus jelas dan transparan untuk menghindari adanya penyalahgunaan informasi (hoaks) yang menimbulkan kepanikan dan masyarakat juga bisa bertindak jika ada informasi yang memadai.

Presiden Joko Widodo pernah mengakui bahwa informasi terkait dengan wabah corona tidak dibuka semuanya. Kebijakan ini harus diperjelas secara teknis mengenai informasi apa yang bisa dibuka dan tidak bisa agar tidak menimbulkan spekulasi bahwa pemerintah tidak transparan dan menyangkal fakta bahwa wabah corona telah menjadi bencana global.

Ketiga adalah keberterimaan. Pencegahan dan penanggulangan wabah corona harus menghormati etika medis, khususnya terhadap pasien terinfeksi, dan memperhatikan kebutuhan masyarakat yang beragam. Ketua Gugus Tugas Nasional Penanggulangan Corona Dony Munardo, yang juga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), menegaskan peran komunitas sangat penting, termasuk tokoh masyarakat dan lembaga non-negara. Pengakuan ini sangat esensial supaya segenap komponen bangsa bersatu padu dalam menghadapi corona, dari tingkat paling bawah (komunitas) hingga ke atas (pemerintah).

Keempat adalah kualitas. Pemerintah wajib memastikan kualitas sarana, prasarana, obat-

obatan, dan pelayanan kesehatan sehingga mampu mencegah, mengobati, dan menangani wabah corona secara paripurna. Kualitas ini akan sangat menentukan tingkat keberhasilan mitigasi, penanganan, dan pemulihan pasca-wabah karena dilakukan secara efektif dan efisien.¹⁵

Pengaturan Hukum Terhadap Wabah Penyakit Menular Di Indonesia.

Dalam menanggulangi penyebaran penyakit menular di Indonesia, pemerintah telah menyiapkan beberapa peraturan perundang-undangan sebagai payung hukum dan landasan hukum untuk melakukan pencegahan penyakit menular termasuk wabah pandemi virus Corona Covid-19. Salah satu peraturan perundang-undangan yang memberikan ancaman hukuman kepada siapaun yang berusaha menghalang-halangi penanggulangan penyakit menular akan dikenakan sanksi pidana,

sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, dengan ancaman hukuman penjara maksimal satu tahun dan/atau denda maksimal satu juta rupiah.

Berikut ini, akan penulis sebutkan beberapa peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum terhadap penyakit menular di Indonesia, termasuk wabah Virus Corona Covid-19. Peraturan perundang-undangan tersebut adalah sebagai berikut;

- a. Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 tentang Penyakit Menular

Ini adalah dasar hukum penanganan wabah penyakit yang sudah berlaku selama puluhan tahun. UU No. 4 Tahun 1984 mengartikan wabah penyakit menular sebagai kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi daripada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu dapat menimbulkan malapetaka. Undang-Undang ini bukan hanya

¹⁵ Mimin Dwi Hartono, *Wabah Corona dan Hak atas Kesehatan*, Dengan alamat : <https://kolom.tempo.co/read/1321826/wabah-corona-dan-hak-atas-kesehatan/full&view=ok>, diakses, tanggal 8 Mei 2010

mengatur bagaimana upaya penanggulangannya, tetapi juga mengatur sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana. Pihak yang diancam adalah mereka yang menghalang-halangi penanggulangan penyakit menular. Dijelaskan dalam UU ini tindakan penanggulangan wabah penyakit menular yaitu: penyelidikan epidemiologis; pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita termasuk tindakan karantina; pencegahan dan pengebalan; pemusnahan penyebab penyakit; penanganan jenazah akibat wabah; penyuluhan kepada masyarakat; dan upaya penanggulangan lainnya. Penanggulangan penyakit menular dilakukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

b. Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan

Hal ini dikarenakan dalam Undang-undang Kekejarantinaan Kesehatan sendiri telah menyebutkan jelas ada 4 (empat) jenis tindakan kekejarantinaan kesehatan yang dapat disesuaikan dengan

kebutuhan kedaruratan kesehatan masyarakat, yang mencakup: 1) Karantina Rumah; 2) Karantina Rumah Sakit; 3) Karantina Wilayah, dan; 4) Pembatasan Sosial Berskala Besar. Bila mengacu pada kondisi penyebaran virus COVID-19 yang terjadi di beberapa daerah, dan berjalannya mobilitas perpindahan warga, maka semestinya hal yang bisa dilakukan adalah menekan laju persebaran virus COVID-19 dengan cara membatasi laju mobilitas warga untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, baik itu warga yang tidak terjangkau maupun warga yang terjangkau atau setidaknya pernah berhubungan langsung di orang yang terjangkau virus COVID-19.

c. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular.

Peraturan Pemerintah ini merupakan peraturan pelaksana UU No. 4 Tahun 1984, yang pada pokoknya mengatur bagaimana upaya penanggulangan dilakukan.

Berlaku mulai 3 Juli 1991, PP No. 40 Tahun 1991 mengatur apa yang harus dilakukan pemerintah pusat dan daerah jika ada wabah penyakit menular. Masyarakat juga dapat berperan serta melalui pemberian informasi adanya penderita atau tersangka penderita penyakit wabah; membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan wabah; menggerakkan motivasi masyarakat dalam upaya penanggulangan wabah; atau kegiatan lainnya dapat bentyuk tenaga dan keahlian.

d. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Mulai berlaku 13 Oktober 2009, UU No. 36 Tahun 2009 mengatur secara khusus penyakit menular dalam satu bab (Bab X). Kegiatan yang dapat dilakukan adalah promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitative bagi individu atau masyarakat yang terjangkit. Disebutkan pula bahwa Pemda secara berkala menetapkan dan mengumumkan jenis dan

persebaran penyakit yang berpotensi menular atau menyebar dalam waktu singkat, serta menyebutkan daerah yang dapat menjadi sumber penularan. Dalam melaksanakan upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit menular, pemerintah dapat menyatakan wilayah tertentu dalam keadaan wabah, letusan, atau kejadian luar biasa. Berbeda dari UU No. 4 Tahun 1984, UU Kesehatan tidak mengatur sanksi pidana terkait dengan penyebaran penyakit menular.

e. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Dalam Undang-Undang ini disinggung tentang bencana nonalam, yakni bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. UU No. 24 Tahun 2007 lebih merupakan regulasi yang mengatur pasca peristiwa,

yakni menanggulangi risiko yang timbul dari suatu bencana. Penyebaran penyakit menular dapat dikategorikan sebagai bencana nonalam. Tanggung jawab penanggulangan bencana pada dasarnya ada di pundak pemerintah, pusat dan daerah. Namun dalam UU ini juga diatur hak dan kewajiban warga masyarakat, serta peranan pelaku usaha. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman dari ancaman bencana; berhak mendapatkan informasi secara tertulis atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana; serta melakukan pengawasan terhadap upaya penanggulangan bencana. Jika bencana alam disebabkan kegagalan konstruksi, warga masyarakat berhak mendapatkan ganti rugi. Tidak disebutkan apakah ganti rugi dapat dimintakan jika yang terjadi adalah bencana akibat wabah penyakit menular.

f. Peraturan Menteri Kesehatan No. 82 Tahun 2014 tentang

Penanggulangan Penyakit Menular

Penyakit menular ke manusia berdasarkan Permenkes ini dapat disebabkan agen biologi, antara lain virus, bakteri, jamur, dan parasit. Langkah yang dapat dilakukan adalah reduksi, eliminasi, dan eradikasi. Reduksi adalah upaya pengurangan angka kesakitan dan/atau kematian terhadap Penyakit Menular tertentu agar secara bertahap penyakit tersebut menurun sesuai dengan sasaran atau target operasionalnya. Eliminasi adalah upaya pengurangan terhadap penyakit secara berkesinambungan di wilayah tertentu sehingga angka kesakitan penyakit tersebut dapat ditekan serendah mungkin agar tidak menjadi masalah kesehatan di wilayah yang bersangkutan. Eradikasi adalah upaya pembasmian yang dilakukan secara berkelanjutan melalui pemberantasan dan eliminasi untuk menghilangkan jenis penyakit tertentu secara permanen sehingga tidak

menjadi masalah kesehatan masyarakat secara nasional. Menurut Pasal 24 ayat (1) Permenkes ini, perlu dibentuk Tim Gerak Cepat penanggulangan penyakit menular.

- g. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Darurat Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
- h. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
- i. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan / atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan

Perekonomian Nasional Dan / Atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Penanggulangan Wabah Pandemi Virus Covid -19

Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam menangani wabah pandemic Virus Covid-19 ini banyak yang dilakukan, dari segi hukum pemerintah telah mengeluarkan berbagai macam bentuk peraturan perundang-undangan yang mempunyai tujuan mengurangi dampak negative dari mewabahnya Virus Corona Covid-19 dalam bidang ekonomi, sosial, agama dan kebudayaan. Dampak yang ditimbulkan oleh wabah Virus Corona Covid-19 ini sangat masif dalam kehidupan bernegara, karena dalam mengambil salah satu kebijakan akan menimbulkan dampak yang lain dan saling terkait yang akhirnya sangat menyengsarakan rakyat.

Kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi wabah Virus Corona Covid-19 sangat banyak diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Kebijakan Social Distancing/Physical Distancing

Adanya Social Distancing sejauh ini sangat efektif dalam menghambat penyebaran virus/penyakit, yakni dengan mencegah orang sakit melakukan kontak dekat dengan orang-orang untuk mencegah penularan. Namun melihat fenomena sekarang, nyatanya social distancing masih berbentuk imbauan yang jika tidak dibantu diviral–kan di media sosial akan lebih sedikit masyarakat yang mengetahuinya. Maka dari itu, sebaiknya kebijakan social distancing harus dimuat dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang upaya penanganan wabah Covid-19, yang salah satunya mengatur social distancing adalah kewajiban, jika perlu terdapat penegasan berupa sanksi sesuai hukum positif, agar masyarakat tidak hanya sadar akan pentingnya social distancing tetapi juga menerapkan praktiknya. Hal ini dirasa perlu untuk melakukan pembatasan hak individual dalam melakukan social distancing karena kondisi yang terjadi adalah kegentingan yang mengancam kesehatan public.

b. Perlindungan Bagi Tenaga Kesehatan Sebagai Garda Depan

Tenaga kesehatan berdiri di garda depan dalam mencegah bertambahnya jumlah infeksi sehingga pemerintah perlu menjamin perlindungan dan keselamatan kerja bagi tenaga medis dalam upaya penanganan Covid-19. Perlindungan tenaga kesehatan bergulir setelah ada tujuh dokter meninggal karena positif terinfeksi, kelelahan hingga serangan jantung sehingga dilakukan pengaturan jam kerja, penambahan jumlah rumah sakit rujukan, pemenuhan kebutuhan primer setiap tenaga kesehatan, penyediaan Alat Pelindung Diri (APD), kemudian penentuan skala prioritas pemberian APD.

c. Pembatasan Sosial Berskala Besar Kewenangan Pembatasan Sosial Berskala besar berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan merupakan wewenang absolut Pemerintah Pusat. Dalam Pasal 1 Angka 1 dinyatakan bahwa “keekarantinaan kesehatan dilakukan untuk mencegah dan menangkal keluar atau masuknya

penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.” Maka dari itu jika ada pemerintah daerah yang merasa daerahnya memiliki situasi kedaruratan dan hendak melakukan lockdown, tentunya hal ini inkonstitusional dan perlu adanya konsultasi dari kepala daerah dengan pemerintah pusat sebelum mengambil kebijakan terkait. Kemudian atas kondisi darurat penyebaran Covid 19, pemerintah kemudian menetapkan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19)

d. Menjaga Daya Beli Masyarakat

Pemerintah dituntut untuk dapat mengurangi beban biaya yang secara langsung dalam kendali pemerintah, di antaranya tarif dasar listrik, BBM, dan air bersih. Penurunan tarif listrik dan BBM tentu tidak akan terlalu membebani keuangan BUMN dan BUMD, mengingat harga minyak mentah yang turun ke

kisaran \$20 per barrel diperkirakan masih akan berlangsung lama sejalan dengan potensi resesi global. Memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan dan mengalami Pemutusan Hubungan Kerja, perlu didukung oleh kebijakan untuk menjamin kelancaran pasokan dan distribusi barang khususnya pangan.

e. Melakukan Relaksasi Pajak

Perlambatan ekonomi tidak hanya dirasakan oleh sektor industri manufaktur, tetapi juga oleh sektor-sektor bidang lainnya. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan relaksasi pajak seperti pemberian potongan pajak, percepatan pembayaran restitusi, dan penundaan pembayaran cicilan pajak kepada sektor-sektor lain, khususnya yang terkena dampak paling parah, seperti sektor transportasi dan pariwisata.

f. Menurunkan Suku Bunga Bank

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar memberlakukan kebijakan

yang mendorong lembaga keuangan untuk melakukan rescheduling dan refinancing utang-utang sektor swasta, selain untuk UMKM, juga untuk usaha-usaha yang menghadapi risiko pasar dan nilai tukar yang tinggi. Selain itu, Bank Indonesia (BI) dan OJK perlu merumuskan kebijakan yang bersifat strategis untuk mengatasi tingginya tingkat suku bunga perbankan yang menjadi salah satu beban pelaku ekonomi, khususnya di saat perlambatan ekonomi seperti saat ini.

g. Mencari Peluang Dengan Terobosan Kebijakan Baru

Di sisi fiskal, opsi pelebaran defisit anggaran melebihi yang batas yang ditetapkan Undang-Undang Keuangan Negara diperlukan di tengah semakin banyaknya kebutuhan belanja negara untuk memberikan insentif kepada perekonomian. Seluruh perencanaan kebijakan yang ada juga perlu disertai dengan pendanaan dari pemerintah yang cukup. Beberapa langkah perlu dilakukan untuk memastikan

ketahanan anggaran untuk program. *Pertama*, pemerintah perlu mengubah prioritas pengeluaran dalam anggaran yang perlu dialokasikan untuk menangani pandemi serta dampaknya ke kelompok rentan. *Kedua*, pemerintah perlu melonggarkan keterbatasan defisit pada saat anggaran dalam negeri tidak mencukupi. Untuk saat ini, penanganan pandemi penting untuk diutamakan terlebih dahulu meskipun perekonomian memburuk dan defisit anggaran semakin membesar. Penangan pandemi dapat dimulai dengan optimalisasi kebijakan jaga jarak. Salah satunya pemerintah dapat memberhentikan kegiatan produksi, namun tetap memberi kompensasi biaya gaji pekerja untuk perusahaan.¹⁶

¹⁶ Fitri Novia Heriani , Kebijakan dan Kesigapan Pemerintah Kunci Tangani Dampak Covid-19, dengan alamat: : <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e82bdc2d2dd6/kebijakan-dan-kesigapan-pemerintah-kunci-tangani-dampak-covid-19/> di akses tanggal 18 Mei 2020.

Setelah Pemerintah Indonesia mengumumkan bahwa ada warga negara Indonesia yang terjangkit wabah Virus Corona Covid-19 yang sebelumnya Indonesia bebas dari wabah Covid-19, maka Presiden Jokowi menandatangani Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019, dan menunjuk Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo sebagai ketua Gugus Tugas. Maka sejak saat itu segenap langkah penanggulangan mulai direncanakan dalam skala nasional. Untuk memperkuat Gugus Tugas tersebut, pada 20 Maret 2020 Presiden Jokowi menerbitkan Keppres Nomor 9 Tahun 2020 yang merevisi Keppres Nomor 7 Tahun 2020. Dengan Keppres baru tersebut Gubernur di seluruh Indonesia berwenang memberikan arahan dan mengevaluasi pelaksanaan percepatan penanganan kasus covid-19 di daerahnya masing-masing. Langkah-langkah

penanganan wabah covid-19 yang telah dilakukan pemerintah Indonesia dan dapat diamati diantaranya adalah:

1. Mengadakan dan mendistribusikan masker gratis, APD (Alat Perlindungan Diri).
2. Membeli alat tes virus corona dan jutaan obat bagi penderita covid-19
3. Menghimbau masyarakat untuk melakukan *physical distancing*, yaitu pembatasan interaksi fisik (tidak berkumpul, bahkan untuk pelaksanaan ibadah)
4. Menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan perjalanan ke luar daerah
5. Membuat kebijakan meliburkan peserta didik diseluruh jenjang pendidikan, bahkan meniadakan Ujian Nasional.
6. Membuat kebijakan WFH (bekerja dari rumah)
7. Kampanye rajin cuci tangan pakai sabun

8. Melakukan rapid tes covid-19
9. Melakukan penyemprotan desinfektan di tempat-tempat umum
10. Menetapkan kriteria dan langkah-langkah perlakuan terhadap: ODP (orang dalam pengawasan), PDP (pasien dalam pengawasan), *suspect* (pasien yang telah menunjukkan semua gejala klinis infeksi corona), dan pasien positif corona.
11. Melakukan pemeriksaan kesehatan kepada masyarakat yang melakukan perjalanan dari luar daerah.
12. Mengambil serangkaian kebijakan ekonomi untuk menjaga daya beli masyarakat¹⁷

Problematika Hukum Dalam penanggulangan Wabah Covid -19 di Indonesia

Problem hukum dalam penanggulangan wabah Covid-19 ini adalah terjadi pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Sebagai contoh Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dalam pelaksanaannya terjadi pembatasan hak-hak warga negara, termasuk di dalamnya larangan untuk berkumpul, larangan untuk melakukan aktivitas di luar rumah, dan larangan-larangan yang lain yang pada pokoknya pengurangan kebebasan warga negara.

Pengurangan kebebasan hak warga negara pada prinsipnya melanggar hak azasi manusia yang telah dijamin dalam Konstitusi Indonesia. Akibat dari pembatasan mobilitas warga negara berpengaruh terhadap kegiatan sosial ekonomi lainnya, sebagai contoh masyarakat akan sulit mencari nafkah kehidupan

¹⁷Febby Febriyandi YS, *Penanganan Wabah Covid-19 Dengan Pendekatan Budaya*, alamat : <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnb/kepri/penanganan-wabah-covid-19-dengan-pendekatan-budaya/> Diakses tanggal : 10 Mei 2020

karena keterbatasan bergerak, dan akibatnya tidak ada pendapatan keluarga. Dan kondisi yang demikian saling terkait antara kegiatan ekonomi ang satu dengan kegiatan ekonomi yang lain.

Dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 27 ayat 1 telah secara jelas menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia. Dengan adanya Undang-Undang ada jaminan hukum bagi setiap warga negara untuk secara bebas melakukan pergerakan dan perjalanan dalam wilayah negara Republik Indonesia sebagai penghormatan terhadap hak azasi manusia.¹⁸

Di lain pihak terkait dengan penanggulangan wabah virus Corona Covid-19, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Dsease 2019 (Covid-19) yang berisi tentang:

1. Peliburan Sekolah dan tempat kerja,
2. Pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau
3. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.¹⁹

Ketiga kegiatan tersebut berdampak pada banyak kegiatan-kegiatan masyarakat yang dilakukan pembatasan yang kalau itu diteruskan tanpa ada batas waktu atau menunggu wabah virus Coran Coid-19 menghilang, maka akan menyengsarakan rakyat karena berdampak hilangnya berbagai macam pekerjaan yang menjadi sumber penghidupan masyarakat dan kalau hal ini terjadi pasti akan adanya pelanggaran Hak Azasi Manusia khususnya hak untuk hidup dan mendapatkan pekerjaan.

Problem hukum yang lain dalam penanggulangan wabah virus Corona Covid-19 dengan dasar hukum Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka penciptaan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Peraturan

¹⁸ Ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia.

¹⁹ Dapat dilihat pada ketentuan yang ada pada Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penciptaan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Pemerintah ini sebagai pelaksanaan dari Undang-undang No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan juga menimbulkan tanda tanya di masyarakat. Hal ini dikarenakan dalam Undang-undang Keekarantinaan Kesehatan sendiri telah menyebutkan jelas ada 4 (empat) jenis tindakan keekarantinaan kesehatan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan kedaruratan kesehatan masyarakat, yang mencakup: 1) Karantina Rumah; 2) Karantina Rumah Sakit; 3) Karantina Wilayah, dan; 4) Pembatasan Sosial Berskala Besar.²⁰

Bila mengacu pada kondisi penyebaran virus COVID-19 yang terjadi di beberapa daerah, dan berjalannya mobilitas perpindahan warga, maka semestinya hal yang bisa dilakukan adalah menekan laju persebaran virus COVID-19 dengan cara membatasi laju mobilitas warga untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, baik itu warga yang tidak terjangkit maupun warga yang terjangkit atau setidaknya pernah berhubungan langsung di orang yang terjangkit virus COVID-19. Artinya kebijakan yang bisa diambil secepatnya oleh Pemerintah adalah

penerbitan peraturan pemerintah yang mengatur Karantina Rumah, Karantina Rumah Sakit, maupun Karantina Wilayah, untuk kemudian menetapkan status karantina sesuai dengan kondisi masing-masing di lapangan.

Pembatasan Sosial Berskala Besar memang dia juga bisa digunakan untuk meminimalisir adanya kerumunan dan interaksi sosial yang memungkinkan terjadinya penyebaran virus COVID-19, namun ia tidak serta merta dapat mencegah laju mobilitas warga di suatu tempat ke tempat lainnya. Artinya, masih dimungkinkan terjadinya penyebaran virus COVID-19 dari satu wilayah ke wilayah lain.

Pilihan teradap Pembatasan Berskala Berskala Besar oleh pemerinah besar kemungkinan dilakukan untuk menghindari pelaksanaan kewajiban pemerintah terhadap warganya, dimana jika tindakan yang diambil adalah penetapan status Karantina Wilayah, Pemerintah Pusat diwajibkan untuk memenuhi dan menanggung kebutuhan dasar warganya sebagaimana tercantum dalam Pasal 55 Undang-undang Keekarantinaan Kesehatan.²¹

²⁰ Ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2016 tentang Karantina Kesehatan.

²¹ LBH Jakarta, Pemerintah Tidak Boleh Melakukan Akrobat Hukum Dalam Perumusan Dan Penerbitan Paket Kebijakan Penanggulangan Wabah Covid-

Problem hukum dalam penanggulangan wabah virus Corona Covid-19 kalau ditinjau dari kajian teori Hak Azasi manusia, pembatasan hak warga negara terkait dengan penanggulangan wabah Virus Corona Covid-19, masih bisa ditoleransi, karena hak azasi manusia ada dua macam, ada yang boleh dikurangi dan ada yang tidak boleh dikurangi oleh siapapun meskipun oleh negara. Pembatasan kebebasan untuk bergerak termasuk hak azasi manusia yang dapat dikurangi, dan pengurangan hak kebebasan bergerak tersebut demi kepentingan negara dan keselamatan warga negara dari wabah penyakit menular virus Corona Covid-19.²²

Istilah *derogable rights* diartikan sebagai hak-hak yang masih dapat ditanggguhkan atau dibatasi (dikurangi) pemenuhannya oleh negara dalam kondisi tertentu. Hak untuk bekerja, hak untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan baik, hak untuk

membentuk dan ikut dalam organisasi, hak mendapatkan pendidikan, hak berpartisipasi dan berbudaya. Namun sama halnya seperti hak sipil dan politik, penangguhan atau pembatasan juga diperketat yaitu dalam hal pembatasan tersebut harus diatur oleh hukum dan dengan maksud semata-mata untuk memajukan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis (Lihat Pasal 4 Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).

Oleh karena dua Kovenan di atas merupakan bagian dari The Internasional Bill of Rights yang bersifat universal dan berlaku sebagai hukum yang mengikat semua negara, maka suatu negara tidak bisa mengabaikan hak-hak warga negaranya hanya dengan dalih demi melindungi kepentingan umum, tanpa adanya aturan yang sudah dinyatakan sebelumnya dalam suatu undang-undang yang berlaku efektif di negara tersebut. Terlebih lagi pemenuhan hak-hak Sipil Politik, dimana jika salah satu atau dua syarat saja yang dijelaskan di atas terpenuhi, masih belum cukup kuat untuk dijadikan dasar bagi negara melakukan pembatasan dan penangguhan.

Pertama : sepanjang ada situasi mendesak yang secara resmi

19, Dengan alamat : <https://www.bantuanhukum.or.id/web/pe-merintah-tidak-boleh-melakukan-akrobat-hukum-dalam-perumusan-dan-penerbitan-paket-kebijakan-penanggulangan-wabah-covid-19/>

²² Osgar S. Matompo, "Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Keadaan Darurat" Jurnal Media Hukum, Volume 21 No. 1, Juni 2014

dinyatakan sebagai situasi darurat yang mengancam kehidupan bernegara

Kedua : penangguhan atau pembatasan tersebut tidak boleh didasarkan pada diskriminasi ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama atau asal-usul sosial,

Ketiga : pembatasan dan penangguhan yang dimaksud harus dilaporkan kepada Perserikatan Bangsa Bangsa(PBB).²³

Sementara itu istilah *non derogable rights* maksudnya adalah ada hak-hak yang tidak dapat ditangguhkan atau dibatasi(dikurangi) pemenuhannya oleh negara, meskipun dalam kondisi darurat sekalipun. Kovenan Hak Sipil Dan Politik diantaranya memuat hak-hak seperti hak hidup, hak bebas dari perbudakan dan penghambaan, hak untuk tidak

dijadikan obyek dari perlakuan penyiksaan-perlakuan atau penghukuman keji, hak untuk diperlakukan secara manusiawi dan tidak direndahkan martabatnya sebagai manusia, hak untuk mendapatkan pemulihan menurut hukum, hak untuk dilindungi dari penerapan hukum pidana karena hutang, hak untuk bebas dari penerapan hukum pidana yang berlaku surut, hak diakui sebagai pribadi didepan hukum, kebebasan berpikir dan berkeyakinan agama.²⁴

Dengan demikian dapat dikatakan meskipun penggulungan wabah Virus Corona Covid-19 yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Berkala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dimana hak-hak warga negara ada pembatasan mengenai pergerakan dan perpindahan warga negara, berkumpul dalam melakukan aktivitas sehari-hari demi negara menjaga penularan wabah yang akibatnya bisa mengancam jiwa warga negara tidak bisa dikatakan pelanggaran Hak Azasi Manusia, hak-hak warga yang dibatasi dapat dikategorikan hak yang masih bisa dikurangi demi kepentingan yang lebih

²³ Alexander Rizki, *Diskriminasi, Hak Asasi Manusia, Derogable dan Non-Derogable Rights*, dengan alamat : <https://alexanderizki.blogspot.com/2011/03/diskriminasi-hak-asasi-manusia.html>
Diakses tanggal : 8 Mei 2020.

²⁴ Ibid,

besar yaitu menyelamatkan negara dan rakyat dari wabah virus Corona Covid.

Penutup

Kesimpulan

Penanggulangan wabah virus Corona COvid-19 yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) terjadi problem hukum dengan peraturan perundang-undanganyang lain khususnya Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia. Pembatasan sosial yang dilarang oleh Peraturan pemerintah tersebut meliputi libur sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Pembatasan terhadap kegiatan-kegiatan tersebut diatas merupakan pelanggaran hak azasi manusia, karena mengurangi hak kebebasan warga negara yang telah dijamin oleh Konstitusi dan undang-undang. Dalam pandangan hak azasi manusia, hak yang dilarang oleh negara tersebut bukan hak yang mutlak dimiliki oleh warga (*non derogable rights*) sehingga memungkinkan negara untuk

membatasi demi kepentingan bangsa dan negara dan lebih-lebih untuk keselamatan warga negara. Dengan demikian pembatasan dapat disimpulkan bahwa pembatasan warga negara yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tidak bisa dikatakan melanggar hak azasi manusia.

Saran

1. Untuk mempercepat pengaggulangan wabah Virus Corona Covid-19 yang melanda Indonesia, perlu adanya protocol kesehatan yang baku yang harus dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia dan sanksi hukum bagi para pelanggar hukum protokol kesehatan.
2. Lembaga-Lembaga penelitian dan Badan-Badan Riset Indonesia secepatnya melakukan penelitian untuk penanggulangan wabah Virus Corona Covid-19 dengan menemukan obat dan vaksin Virus Corona Covid-19.

Daftar Pustaka

Aju Putrijanti, Lapon T. Leonard, and Kartika Widya Utama, „Peran PTUN Dan AUPB Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)“, 2018, *Mimbar Hukum - Fakultas*

- Hukum Universitas Gadjah Mada*, Yogyakarta.
- B Sen, *A Diplomat's Handbook on International Law and Practice*, (The Hague: Martinus Nijhoff, 1965),
- Dyah Adriantini Sintha Dewi, „Pendayagunaan Freies Ermessen Pejabat Pemerintahan Dalam Konsep Negara Kesejahteraan“, *Jurnal, Administraive Law & Gouvernance Jurnal*, Volume 5. Issue 1 (2016).
- Harun, *Konstruksi Perizinan Usaha Industri Indonesia Prospektif*, 2012, (Surakarta: Muhammadiyah University Press,).
- Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum Peraturan Kebijakan Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik* (Jakarta: Erlangga, 2017)
- Jimly Ashiddiqie, “Membangun Masyarakat Sadar Konstitusi” Artikel Seminar yang diselenggarakan oleh DPP Partai Golkar, Jakarta, 8 Juli 2008.
- L. Oppenheim, *International Law, a Treatise*, Volume 1, peace (London: Longmans, 1967).
- Muhammad Azhar, „Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam“, *Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara*, *Jurnal, Administrative law & Gouvernance Journal*, Volume 8. Issue 5 (2015).
- Osgar S. Matompo, “Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Keadaan Darurat”, *Jurnal Media Hukum*, Volume 21 No. 1 , Juni 2014
- Ridwan HR, *HUKUM ADMINISTRASI NEGARA* (PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014).
- Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*. (Bandung: Alumni, 1992).
- Yahya Ahmad Zein, *Problematika Hak Asasi Manusia (HAM)*,(Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2012).
- Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945
- Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 tentang Penyakit Menular
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan
- Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular
- Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan / atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan / Atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Darurat Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Internet

<https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbkepri/penanganan-wabah-covid-19-dengan-pendekatan-budaya/>

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e82bdc2d2dd6/kebijakan-dan-kesigapan-pemerintah-kunci-tangani-dampak-covid-19/>

<https://kolom.tempo.co/read/1321826/wabah-corona-dan-hak-atas-kesehatan/full&view=>

<https://www.bantuanhukum.or.id/web/pemerintah-tidak-boleh-melakukan-akrobat-hukum-dalam-perumusan-dan-penerbitan-paket-kebijakan-penanggulangan-wabah-covid-19/>

<https://alexanderizki.blogspot.com/2011/03/diskriminasi-hak-asasi-manusia.html>